



**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENGGUNAAN OBAT-OBATAN  
DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI  
(STUDI KASUS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN)**


**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah*


Oleh

**WINDA FATMA NINGSIH  
NIM. 14 101 00049**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

  
**Hasiyah, M.Ag**  
NIP. 19780323 200801 2 016

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website : <http://iaainpadangsidimpuan.ac.id> e-mail : [iaain@iaainpadangsidimpuan.ac.id](mailto:iaain@iaainpadangsidimpuan.ac.id)

Hal : Skripsi  
An. Winda Fatma Ningsih

Padangsidimpuan, 27 Agustus 2020  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Winda Fatma Ningsih berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan Dalam Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus Di Kota Padangsidimpuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Hasihah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WINDA FATMA NINGSIH  
NIM : 14 101 00049  
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 27 Agustus 2020

Saya menyatakan,



  
WINDA FATMA NINGSIH  
NIM. 14 101 00049

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WINDA FATMA NINGSIH**  
NIM : 14 101 00049  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsyyah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan  
Dalam Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus Di Kota  
Padangsidempuan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 27 Agustus 2020  
Saya yang Menyatakan,



*[Handwritten Signature]*  
**WINDA FATMA NINGSIH**  
NIM. 14 101 00049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: [fasih@iain\\_padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : WINDA FATMA NINGSIH  
NIM : 14 101 00049  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan  
Dalam Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus Di Kota  
Padangsidempuan)

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M. Ag.  
NIP 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M. H.  
NIP 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M. Ag.  
NIP 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M. H.  
NIP 19710528 200003 2 005

Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP 19680202 200003 1 005

Hasiyah, M.Ag.  
NIP 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Rabu, 09 September 2020  
Pukul : 08.30 WIB s/d 11.00 WIB  
Hasil/Nilai : 81,75 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,48 (Tiga Koma Empat Delapan)  
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> – email:[fasih@iain\\_padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id).

**PENGESAHAN**

Nomor 850/In.14/D/PP.00.9/10/2020

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan Dalam  
Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan)


Ditulis Oleh : WINDA FATMA NINGSIH

NIM : 1410100049

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 21 Oktober 2020  
Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Winda Fatma Ningsih**  
**Nim : 14 101 00049**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan  
Dalam Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Kota  
Padangsidempuan)**  
**Tahun : 2020**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai permasalahan hubungan seksual suami istri yang sering sekali terjadi di kalangan masyarakat. Dimana permasalahan yang timbul ialah suami yang cepat orgasme dan ada pula istri yang kurang bergairah ketika melakukan hubungan seksual. Yang mana membuat diantara suami maupun istri tidak puas atas hubungan seksualnya. Sehingga banyak dari pasangan suami istri yang menggunakan obat-obatan untuk menangani masalah tersebut guna menghindari pertengkaran bahkan perceraian akibat hal tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana penggunaan serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam metode ini, analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu peneliti menganalisis gambaran sistematis mengenai apa yang terjadi dilapangan. Kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan antara temua dan teori.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual diperbolehkan dalam hukum Islam. Yang mana dalam penggunaannya, pasangan suami istri hendaknya berkonsultasi kepada dokter serta mengetahui resep obat seperti apa yang aman untuk dikonsumsi terlebih dahulu.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpah kanrahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini peneliti susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN)**.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A Selaku Wakil Rektor Bidang



Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asna, MA, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, Bapak Ikhwanuddin Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan para staf dilingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Yusril Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Alm. Rivai Harahap dan Ibunda tersayang Nurleliati Siregar yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti baik moral

maupun materil dalam setiap langkah hidup peneliti. Serta saudara peneliti Latifah Faif May Wanti dan Aulia Rachman Harahap.

9. Kepada dr. Ati Naili Azmi, Apt. Nurwasia S.Farm, Penjual Jamu dan masyarakat Kota Padangsidempuan yang telah membantu peneliti untuk meneliti objek pembahasan skripsi ini.
10. Ahmad Gozali Harahap S.Pd, Arifin Hidayat M.Pd.I, Adi Syahputra Sirait S.H.I, Rahmat Riadi S.H, Asmar Apani Nasution S.H, Afrizal Harahap S.Sos, Sepwina Yahdin Harahap S.E, Ampadeni Yusima Harahap S.E, Nurdin S.H, Muktar Indra Efendi Siregar S.H, Borkat Halomoan Siregar S.H, Norma Kasmidayani Siagian, Siti Aisyah Hasibuan S.Sos, Sri Gustina Harahap S.TrP , S.E, Sophia Ningsih Purba S.E, Rekan seperjuangan di Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah II (AS II) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan yang memberikan motivasi dan memberikan semangat serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas budi baik yang telah diberikan. Amin.

Peneliti

Winda Fatma Ningsih

NIM. 14 101 00049

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dani
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathahdanalifatauya	ā	a dangarisatas
.....ى.....	Kasrahdanya	ī	idangaris di bawah

و...	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas
------	--------------	---	--------------------

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	v
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kajian Terdahulu .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Seks Dalam Islam .....	10
1. Pengertian Seks/Jima' .....	10
2. Hukum Seks/Jima' .....	13
3. Adab Seks/Jima' .....	17
4. Dasar Hukum Seks/Jima' .....	21
B. Pengobatan dalam Islam.....	27
1. Pengertian Pengobatan .....	27
2. Prinsip-prinsip Pengobatan.....	28
3. Sumber-sumber Pengobatan .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Data Geografis.....	35
1. Data Lokasi.....	35
2. Data Kependudukan .....	37
3. Data Keagamaan .....	37
4. Data Pendidikan .....	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis Penelitian .....	39
D. Sumber Data .....	40
1. Sumber Data Hukum Primer.....	40
2. Sumber Data Hukum Sekunder .....	41
E. Teknik pengumpulan data .....	41
1. Observasi .....	41
2. Wawancara .....	41
3. Dokumentasi .....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	42
1. Teknik Pengolahan Data.....	42
2. Analisis Data.....	43



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penggunaan Obat-obatan dalam Hubungan Seksual Suami Istri di Kota Padangsidempuan .....	45
1. Obat Dalam Bentuk Pil.....	45
2. Obat Dalam Bentuk Oles.....	47
3. Obat Dalam Bentuk Herbal .....	49
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Obat-obatan dalam Hubungan Seksual .....	50
1. Kebolehan dan Larangan Penggunaan Obat-obatan Dalam Hubungan Seksual Suami Istri.....	50
2. Analisa Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan Dalam Hubungan Seksual Suami Istri.....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *sunnahtullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya sebagai jalan berkembang biak dan melestarikan keturunannya.<sup>1</sup> Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT surat Adz-dzariyat ayat 49 :

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*<sup>2</sup>

Pernikahan juga merupakan wadah untuk penyaluran kebutuhan biologis yang dihalalkan dan merupakan sunnatullah dan rasul-Nya yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup> Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat *ar-Rum* ayat 21:

﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

﴿٢١﴾ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz II*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), Hal. 453.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci Al-Qur'an, 2002), Hal. 522.

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alaMadzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, Hal. 212.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Hal. 406.

Itulah mengapa pada dasarnya pernikahan tidak hanya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pernikahan, melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat kaitannya dengan pernikahan.<sup>5</sup> Misalnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, harta gono-gini, tatacara untuk memutuskan pernikahan (*thalaq*) dan lain sebagainya.

Guna mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, suami dan istri harus melakukan hak dan kewajibannya secara baik dan benar. Diantara kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri, baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir antara lain adalah berupa sandang, papan, dan pangan.<sup>6</sup> Nafkah bathin diantaranya adalah dalam bentuk memberikan kepuasan seksual, karena kehidupan seks merupakan kebutuhan naluriah dan alamiah yang memerlukan penyaluran untuk memperoleh kesenangan.

Dalam pemenuhan nafkah bathin yang merupakan hubungan hubungan seksual, kepuasan suami harus diperhatikan dengan tidak mengabaikan kepuasan istri. Artinya, kepuasan kedua belah pihak perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan)*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), Hal. 3.

<sup>6</sup> Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, Terjemahan Oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), Hal. 71.

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئِنَّ

بَدَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ

الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ <sup>ط</sup> ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ <sup>ج</sup> وَلَا

تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ <sup>ط</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا <sup>ط</sup>

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”<sup>7</sup>*

Selain menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat, kemampuan seksual yang ada pada diri manusia adalah dengan tujuan rangka memperbanyak keturunan dari jenis manusia. Sehingga dengan adanya hubungan seksual antara suami dan istri yang sah menjadikan penghalang keburukan syahwat serta terpeliharanya pandangan juga terjaganya kelamin

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Hal. 29.

dan hal ini merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.<sup>8</sup>

Itu sebabnya Imam al-Ghazali berpendapat bahwa nafsu syahwat (seks) selamanya tidak dapat dikontrol oleh akal pikiran maupun agama. Hal itu hanya dapat dikelola dengan cara menyalurkannya melalui pernikahan yang sah.<sup>9</sup>

Namun, dalam menjalani kehidupan rumah tangga kerap sekali menimbulkan perbedaan paham serta pendapat antara suami istri. Dikatakan konflik, karena telah dijelaskan dalam Kamus Ilmiah bahwa konflik diartikan sebagai “pertentangan paham”<sup>10</sup>. Pertentangan paham antara suami-istri ketika keduanya mengikuti egonya sendiri, tidak jarang pernikahan akan berujung pada perceraian. Perceraian tidak hanya disebabkan karena pertentangan paham, dapat juga dikarenakan mengenai hal-hal sepele seperti halnya mengenai hubungan seksual suami istri itu sendiri.

Masalah yang ditimbulkan akibat hubungan seksual sendiri bermacam-macam. Dari yang memperlumahkan tidak menariknya istri di ranjang, tingkat kepuasan yang kurang, disfungsi ereksi (libido) terlalu cepatnya ejakulasi serta istri yang kurang orgasme. Sehingga banyak dari pasangan suami istri yang menggunakan beberapa ramuan atau obat-obatan untuk menangani hal tersebut agar hubungan seksual serta rumah tangganya terjaga

---

<sup>8</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hal. 25-28.

<sup>9</sup>Al-Ghazali, *Tentang Perkawinan Sakinah, alih bahasa Kholila Marhijanto, dikutip dari buku Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), Hal. 39.

<sup>10</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), Hal.363.

dengan baik. Apalagi mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada zaman saat ini sangat berkembang pesat. Termasuk dalam hal kesehatan, khususnya dalam menangani hal-hal yang berkaitan seputar hubungan seksual suami-istri.

Itu sebabnya banyak ditemukan di daerah masing-masing pasangan yang menjual bebas beberapa ramuan atau obat-obatan yang dapat menangani hal tersebut. Seperti Viagra, busur api, gali-gali dan lainnya. Yang mana beberapa pasangan hanya memikirkan khasiatnya saja dan tidak menilik kepada efek samping penggunaan obat tersebut. Apalagi ketika obat-obatan ini digunakan dalam jangka panjang (terus-menerus).

Seperti halnya di Wilayah Kota Padangsidempuan yang mempunyai jumlah penduduk sebesar 225.535 jiwa dengan 48.407 KK. Yang mana dari setiap kecamatan dari hasil observasi peneliti dengan dokter ditemukan ada sekitar 5 orang di setiap kecamatan yang mengalami hal tersebut dan masih banyak lagi yang peneliti temui di tukang jamu. Yang mana solusinya, beberapa pasangan tersebut menggunakan obat-obatan yang dapat membangkitkan gairah hubungan seksual kembali. Disidempuan sendiri, praktik penggunaan obat-obatan ini masih lah sangat tabu bagi masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang mengkonsumsi obat-obatan ini tidak mengetahui efek samping obat, obat dengan kadar mana yang cocok, tidak adanya konsultasi terlebih dahulu kepada dokter dan bagaimana islam sendiri memandang penggunaan obat-obatan tersebut.

Bertumpu pada permasalahan dari penggunaan obat-obatan dalam membangun gairah hubungan seksual suami istri, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut menggunakan pendekatan *tinjauan hukum islam* yang ditunjukkan dalam judul, "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan dalam Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Kota Padangsidempuan)***".

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari adanya keluasan serta multitafsir dalam pembahasan nanti, peneliti memiliki suatu fokus penelitian. Yakni :

1. Bagaimana penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana *Tinjauan Hukum Islam* terhadap penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui mengenai penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri di Kota Padangsidempuan.
2. Mengetahui *Tinjauan Hukum Islam* terhadap penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri di Kota Padangsidempuan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah wawasan peneliti dan pembaca.

2. Sebagai bahan perbandingan untuk peneliti lain.
3. Memenuhi tugas dan syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

#### **E. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran data-data yang penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang berbeda yang penulis temukan. Diantaranya :

1. Nur Zulaikha dengan judul skripsi, "*Hubungan Antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan*". Yang di dalamnya berisi uraian bahwasanya salah satu faktor kepuasan pernikahan adalah kepuasan seksual. Berkaitan dengan kepuasan seksual semestinya dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi pasangan suami istri, sekaligus bentuk pelepasan cinta. Artinya, hubungan seks yang didasari oleh rasa saling cinta akan lebih menyenangkan dimana masing-masing berusaha memuaskan pasangannya.<sup>11</sup>
2. Nurhayati Zein dengan karya ilmiah, "*Ejakulasi Prematur Sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh Syafi'iyah*", Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwasannya Dalam KHI, ejakulasi prematur dimasukkan dalam alasan perceraian bagi istri dalam bentuk gugat cerai atau *khulu'*. Sementara dalam mazhab Syafi'i ejakulasi prematur dijadikan alasan bolehnya melakukan perceraian dengan jalan *fasakh*.

---

<sup>11</sup>Nur Zulaikha, "*Hubungan Antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan*", Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 2008.



Walaupun gugat cerai dan *fasakh* masuk dalam kelompok putusnya perkawinan, namun keduanya mempunyai dampak hukum yang berbeda.<sup>12</sup>

3. Niatun Soliah dengan judul skripsi, "*Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt)*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya alasan Majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat adalah karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istri sehingga mengakibatkan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan tidak bisa disatukan lagi. Permasalahan antara penggugat dan tergugat yang berupa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suami mengalami ejakulasi dini sehingga tidak bisa memberi nafkah batin secara maksimal. Bila dihubungkan dengan pendapat ulama tentang cacat yang khususnya ada pada suami seperti impoten dan lain sebagainya atau lemahnya suami ketika melakukan hubungan seksual dengan ejakulasi dini, maka kedua hal tersebut mempunyai kesamaan maksud, yaitu dapat sama-sama menghalangi suami untuk memenuhi kebutuhan batin istri.<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari judul ini, meliputi :

---

<sup>12</sup> Nurhayati Zein, "*Ejakulasi Prematur Sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh Syafi'iyah*", Vol. 11 No. 1, Marwah 2012.

<sup>13</sup> Niatun Soliah, *Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt)*, IAIN Puwokerto, 2016.

**Bab Pertama** merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** merupakan landasan teori berisi mengenai seks dalam Islam berupa pengertian seks, hukum seks, dan pengadab seks dan dasar hukum seks serta pengobatan dalam Islam berupa pengertian pengobatan, prinsip pengobatan menurut Islam dan sumber-sumber pengobatan.

**Bab Ketiga** merupakan metodologi penelitian berisikan data geografis, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data.

**Bab Keempat** merupakan pembahasan dan hasil penelitian berisi mengenai praktek penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual di kota padangsidempuan dan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual.

**Bab Kelima** merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Seks Dalam Islam

##### 1. Pengertian Seks/Jima'

Kata seks/jima" mempunyai bentuk dasar dari kata *jaama'a* (جا مع), yang tiga huruf dasarnya adalah *jim*, *mim* dan *'ain*. Secara istilah dalam ilmu fikih, jima' adalah melakukan hubungan kelamin; masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istri, baik seluruhnya atau sebagiannya, baik sampai keluar mani maupun tidak.<sup>14</sup>

Dalam Islam, jima' merupakan salah satu tujuan utama dari suatu pernikahan. Sepasang lawan jenis yang menikah, tidak lain ialah untuk memperoleh keturunan. Dan keturunan itu hanya bisa dihasilkan lewat jima'. Jadi, jima' adalah jalan untuk memiliki keturunan.<sup>15</sup>

Bila dilihat dari segi hak dan kewajiban suami istri, jima' merupakan hak bersama suami dan istri. Artinya, baik suami maupun istri memiliki hak untuk memperoleh (melakukan) jima'. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan seksual yang menjadi hak suami. Istri juga berkewajiban memenuhi kebutuhan seksual yang menjadi hak suami. Karena itu, islam akan melaknat salah satu dari keduanya bila tidak mau menunaikan hak pasangannya tanpa alasan yang dibenarkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad sarwat, *Istri Bukan Pembantu*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hal. 97.

<sup>15</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), Hal. 161.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal. 162.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا

تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَمُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."*<sup>17</sup>

Firman Allah SWT ini menjadi dalil bahwa suami wajib memberikan nafkah batin (berupa jima') kepada istrinya. Kewajiban suami ini merupakan hak dari seorang istri. Tidak hanya suami, istri pun demikian. Istri wajib memenuhi kebutuhan seks suaminya, kecuali dalam masa-masa yang dilarang (haid).<sup>18</sup>

Hak bersama tentang jima' telah diatur oleh syari'at, bahwa suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk mendapat kepuasan seksual dari pasangannya. Jaminan syariat akan kepuasan seksual ini menjadi alasan dari kewajiban untuk memuaskan pasangan (jima'). Tidak ada pasangan yang boleh menolak tanpa alasan yang dibenarkan. Namun demikian, para ulama madzhab memiliki pendapat yang berbeda tentang kewajiban berjima' ini.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Hal. 35.

<sup>18</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap, Loc.Cit.*

Ulama Hanfiyah misalnya, berpendapat bahwa seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk berjima' (berhubungan intim). Alasannya, karena hubungan seksual bagi suami istri adalah halal dan merupakan hak bersama. Artinya, istri memiliki hak untuk meminta kepuasan seks dari pasangannya. Dan saat seorang istri meminta suami untuk berhubungan intim, suami wajib memenuhinya.<sup>19</sup>

Menurut madzhab Maliki, hubungan intim adalah kewajiban seorang suami atas istri jika tidak ada halangan. Pendapat ini juga dipakai oleh ulama dari madzhab Hanbali, bahwa diwajibkan atas seorang suami untuk menggauli istrinya disetiap empat bulan sekali jika tidak ada halangan. Tapi, bila dalam empat bulan itu suami tidak menggauli istrinya tanpa halangan, maka keduanya dapat dipisah atas permintaan mereka.<sup>20</sup>

Pendapat yang sedikit berbeda datang dari ulama Syafi'iyah. Menurut ulama-ulama madzhab ini, suami tidak memiliki kewajiban berhubungan intim kecuali satu kali, karena itu adalah haknya. Nah, dari pendapat para ulama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan seks atau hubungan intim adalah wajib. Jumhur ulama mewajibkan suami untuk melakukan hubungan intim dan menjaga harga diri perempuan. Namun, ulama Syafi'iyah tidak mewajibkannya kecuali hanya sekali saja. Dan, dari kedua pendapat itu, pendapat yang paling rajah adalah pendapat jumhur ulama.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal. 163.

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal. 163-164

## 2. Hukum Seks/Jima'

Bila dilihat dari sudut pandang fiqh, jima' atau berhubungan intim yang merupakan hak bersama suami istri dapat dibagi menjadi empat, yakni wajib, sunnah, mubah, dan haram. Artinya, hukum jima' dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Jima' dapat berubah hukum dari wajib ke sunnah, dari sunnah ke mubah, dari sunnah ke wajib, dari sunnah ke haram dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

### a. Wajib

Hubungan seksual bagi suami istri dapat ber hukum wajib apabila salah satu atau keduanya sama-sama ingin melakukannya. Rasa ingin itu sudah mencapai puncaknya, sehingga bila tidak disalurkan akan dikhawatirkan terjerumus kepada maksiat (zina). Nah, dalam kondisi seperti ini, maka hubungan seksual bagi suami istri menjadi wajib. Akan berdosa besar bila salah satunya (suami atau istri) menolak saat diajak berjima'. Bila suami yang berada dalam keadaan "ngebet" untuk bercinta, maka wajib bagi istri untuk menunaikan kewajibannya. Sebaliknya, bila istri yang "ngebet", maka suami pun wajib memberikan hak yang menjadi milik istri tersebut.<sup>23</sup>

### b. Sunnah

Jima' atau hubungan intim antara suami dan istri dapat ber hukum sunnah. Hukum sunnah jima' ini berlaku untuk tujuan-tujuan tertentu.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hal. 164

<sup>23</sup> *Ibid.*

Artinya, suami istri tidak sedang dalam keadaan darurat yang apabila tidak berjima' dapat terjerumus pada maksiat (zina). Berikut adalah beberapa tujuan utama yang menyebabkan jima' berhukum sunnah<sup>24</sup> :

- 1) Memelihara nasab (keturunan). Dalam hal ini jima' diniatkan oleh pasangan suami istri untuk memperoleh atau mendapatkan keturunan. Dan ini memang merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan. Maka, suami istri yang berjima' dengan tujuan ini, hukum jima'nya adalah sunnah.
- 2) Untuk memelihara kesehatan. Jima' juga berhukum sunnah apabila diniatkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Dari segi medis, jima' atau hubungan seks yang dilakukan rutin memiliki sejumlah manfaat kesehatan, seperti menyehatkan jantung, dapat menurunkan berat badan, membuat tidur menjadi nyenyak, kekebalan tubuh meningkat, siklus haid menjadi teratur, menurunkan stres, mencegah kanker dan masih banyak manfaat kesehatan lainnya dari hubungan seks yang dilakukan secara teratur. Nah, melakukan jima' bagi suami istri secara rutin untuk tujuan kesehatan (mengeluarkan air mani yang dapat mengganggu kesehatan jika ditahan terus) hukumnya adalah sunnah.
- 3) Ingin merasakan nikmatnya seks. Tujuan lain dari hubungan intim yang berhukum sunnah adalah untuk mencapai maksud dan merasakan kenikmatan, sebagaimana kenikmatan yang dijanjikan Allah SWT kelak di surga.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hal. 165-166.

- 4) Menundukkan pandangan dan menahan nafsu. Sunnah berjima' bila diniatkan untuk menundukkan pandangan dan menahan nafsu. Seandainya tidak berjima', dikhawatirkan pandangan akan melihat lawan jenis secara sengaja untuk membangkitkan gairah. Pun, bila tidak berjima' dikhawatirkan nafsu akan meluap-luap tak terkontrol. Maka, melakukan jima' secara rutin dengan tujuan untuk menundukkan pandangan dan nafsu hukumnya adalah sunnah.
- 5) Mencegah perselingkuhan. Memang di zaman sekarang ini banyak orang berselingkuh. Seorang suami tidur dengan tetangganya, seorang istri tidur dengan suami tetangganya. Apa yang menyebabkan perelingkuhan itu terjadi? Salah satu yang paling utama adalah kurangnya kepuasan seks dari pasangannya. Dengan kata lain, orang yang berselingkuh tidak merasakan kepuasan dengan pelayanan pasangannya. Maka dari itu, bila hubungan seks ini diniatkan untuk mencegah perselingkuhan, maka hukum jima' adalah sunnah.

#### c. Makruh

Hukum ketiga jima' sesuai dengan keadaan adalah makruh. Ada beberapa macam keadaan yang menyebabkan berhubungan intim menjadi makruh. Berikut adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan jima' menjadi makruh<sup>25</sup> :

- 1) Berjima' didalam kamar mandi. Menurut sebagian ulama, berjima'

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hal. 166-167



atau berhubungan seksual di dalam kamar mandi hukumnya makruh. Sebab, dalam adab dan etika jima', Islam menganjurkan agar berhubungan intim ditempat yang gelap (dalam hal ini adalah kamar pribadi). Maka, bila jima' dilakukan di tempat yang tidak biasanya, seperti kamar mandi, maka hukumnya makruh.

- 2) Menceritakan hubungan seksnya kepada orang lain. Hal ini juga menjadi penyebab jima' menjadi makruh. Menceritaka secara detail proses hubungan intim kepada orang lain tanpa ada kepentingan darurat, sejatinya tidak dianjurkan. Sebab, hubungan intim itu bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh suami-istri saja. Bila suami atau istri menceritakannya kepada orang lain tanpa ada kepentingan darurat (seperti untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya), maka hubungannya makruh.

#### d. Haram

Hukum trakhir jima' adalah haram. Bila hukumnya haram, otomatis jima itu termasuk perbuatan dosa. Tapi pasti ada alasannya kenapa jima' yang merupakan perbuatan sangat dianjurkan dalam Islam untuk memperoleh keturunan jadi diharamkan. Ternyata alasan yang menyebabkan jima' menjadi haram adalah kondisi dari si istri, yaitu sedang berada dalam masa haid. Nah, bila istri sedang haid, kemudian suami tetap memaksa berhubungan intim, maka hukumnya haram. Kemudian kondisi lain yang menyebabkan hubungan intim menjadi

haram adalah jima' lewat dubur. Sekali lagi, hubungan intim lewat dubur adalah haram.<sup>26</sup>

### 3. Adab Seks/Jima'

Syari'at Islam memberikan beberapa adab yang menjadikan jima' itu bukan sekedar kesenangan, tetapi juga menjadi ibadah tersendiri apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Diantara adab-adab berjima' yang disunnahkan antara lain<sup>27</sup> :

#### a. Basmalah

Membaca basmalah atau sering juga diistilahkan dengan tasmiyah disunnahkan untuk dibaca sebelum jima' dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa jima' bagian dari ibadah kepada Allah SWT.<sup>28</sup>

Dalil yang menjadi dasar disunnahkannya membaca basmalah sebelum jima' adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اَنِّي شِعْرٌ مُّصَلِّ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُّلَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan*

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 167-178.

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, *Esiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama, 2019), Hal. 203.

<sup>28</sup> *Ibid.*

*bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*"<sup>29</sup>

Bagian yang menjadi dalil dari ayat ini adalah lafaz *wa qaddimu lianfusikum*. Diterjemahkan menjadi "Dan kerjakanlah untuk dirimu". Tetapi maksudnya adalah ucapkanlah tasmiyah sebelum memuali jima' dengan istri.

Penafsiran ini dikemukakan oleh sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas ra, sebagaimana bisa kita baca dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an.

Selain membaca basmalah, ada do'a yang layak untuk dibaca berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : (( لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقَضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ، لَمْ يَضُرَّهُ )) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*"Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seandainya jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu mengucapkan 'Bismillah, Allohumma Jannibnasy Syaithoona Wa Jannibisy Syaithoona Maa Rozaqtanaa' (Dengan nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa telah Engkau rezekikan kepada kami), lalu ditakdirkan menjadi anak dari mereka berdua, maka setan tidak akan membahayakannya." (Muttafaqun 'alaih) (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>30</sup>*

#### b. Tidak Menghadap Kiblat

Para ulama menyarankan sebagai bentuk pemuliaan kepada Ka'bah. Maka sebaiknya kita tidak melakukan jima' dengan menghadap

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Hal.35.

<sup>30</sup> Aplikasi Hadits 9 Imam.

ke arah kiblat.<sup>31</sup>

Hal itu tertuang dalam beberapa kitab para ulama dimasa lalu. Semisal kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Jawahirul Iklil, Al-Mughni, Kasysyaf Al-Qina', Ihya' Ulumuddin dan lainnya.

Barangkali dalilnya adalah qiyas antar jima' dengan buang air, yang dianjurkan untuk tidak menghadap kiblat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا (رواه أحمد ومسلم)

*“Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Bila kamu mendatangi tempat buang air, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya’,” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>32</sup>*

#### c. Diawali dengan percumbuan

Syariat Islam menganjurkan agar dalam melakukan jima' tidak langsung kepada hubungan badan. Melainkan diawali terlebih dahulu dengan percumbuan (mula'abah), mencium (taqbil), dan sentuhan-sentuhan.<sup>33</sup>

#### d. Tidak Selesai Sendirian

Sangat dianjurkan bagi pasangan suami istri yang melakukan jima' untuk mencapai orgasme bersama atau setidaknya tidak meninggalkan pasangannya kecuali setelah sama-sama mendapatkan puncak kenikmatannya.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hal. 204.

<sup>32</sup> Aplikasi Hadits 9 Imam.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hal. 205

<sup>34</sup> *Ibid.*

e. Memakai Penutup

Sebagian ulama menganjurkan agar ketika suami istri sedang melakukan jima' untuk menggunakan penutup dan tidak telanjang bulat alias bugil.<sup>35</sup>

Namun tidak semua ulama sepakat akan larangan itu, lantaran dasar anjuran ini hanya didasari oleh hadits yang kurang kuat alias hadits dhaif. Oleh karena itu ditemukan juga pendapat yang berbeda dari para ulama tentang tidak adanya keharusan menggunakan penutup pada saat berjima'. Salah satu yang membolehkan adalah Ibnu Al-Qasim dalam kitab Adz-Dzakhirah.

f. Tidak Banyak Bicara atau Berisik

Dianjurkan buat suami istri melakukan jima' untuk tidak banyak bicara dan tidak melakukannya dengan berisik.<sup>36</sup>

Dimakruhkan apabila sampai suara mereka terdengar oleh orang lain, kecuali bayi yang masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Meskipun keduanya tidak merasa risih, namun hal seperti itu tetap harus dihindari. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Hanabilah.

g. Mencuci Kemaluan dan Berwudhu Bila Mengulangi

Dianjurkan apabila suami istri setelah melakukan jima' akan mengulanginya lagi, untuk mencuci atau membersihkan kemaluannya, lalu

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hal. 206.

<sup>36</sup> *Ibid.*

berwudhu kembali.<sup>37</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ ». زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوَدَ

"Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menyentubuhi istrinya lalu ia ingin mengulanginya, maka hendaklah ia berwudhu." Abu Bakr dalam haditsnya menambahkan, "Hendaklah menambahkan wudhu di antara kedua hubungan intim tersebut." Lalu ditambahkan, "Jika ia ingin mengulangi hubungan intim." (HR. Muslim)<sup>38</sup>

#### h. Dilakukan dimalam Jum'at

Keutamaan melakukan jima' pada malam jum'at didasarkan pada pengertian dari hadits tentang fadhilah atau keutamaan mandi janabah di pagi hari jum'at.<sup>39</sup>

## 4 Dasar Hukum Seks/Jima'

### a. Hubungan Seksual yang Dihalalkan

Syariat Islam menghalalkan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah. Pada prinsipnya dalam Islam ada dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan *Pertama*, mendapat ketentraman hati,terhindar dari kegelisahan dan kebimbangan yang tidak berujung pangkal. *Kedua*, melahirkan keturunan anak yang salih/salihah

Seksual adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui nikah.

Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hal. 207.

<sup>38</sup> Aplikasi Hadits 9 Imam.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hal. 208.

Dan pertama tama kita harus ingat bahwa seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktivitas yang sah dalam perkawinan, tidak ada konsep dosa yang dilekatkan padanya.

Seks dianggap sebagai kebutuhan demi prokreasi penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual.<sup>41</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ayat 223 :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”*<sup>42</sup>

Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشْفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hajjaj dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika dua khitan bertemu dan*

<sup>40</sup> Yatimin. *Etika seksual dan penyimpangannya dalam Islam* (Jakarta : Azmah, 2003). Hal. 28-31

<sup>41</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* . (Yogyakarta: yayasan Bentang Budaya, 1994), Hal. 139.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

*kepala dzakar (penis) laki-laki tersembunyi dalam kemaluan wanita, wajib mandi." (HR. Ibnu Majah)<sup>43</sup>*

Hadits tersebut menjelaskan bahwa, maksud dari lafadz “bertemu” adalah masuknya *hasyafah* dan bukan hanya bersentuhan/ menempelnya dua alat kelamin, sedangkan yang dimaksud dengan “*alkhitânâni*” adalah *hasyafah*-nya alat kelamin laki- laki dan *khifadh* atau kelentitnya alat kelamin perempuan.

Pengumpulan kedua pengertian ini dalam satu kata yaitu “*al-khitânâni*” dalam hadits di atas, sudah umum berlaku dikalangan Arab. Kewajiban mandi ini berlaku untuk keduanya (baik yang menyetubuhi ataupun yang disetubuhi) sekalipun belum sampai keluar mani sebagaimana diterangkan dalam hadits diatas. Jadi yang mewajibkan mandi adalah *taghyib alhasyafah*-nya.

Penggunaan kata “*al-khitân*” dalam hadits tersebut bersifat *ghalib*/umum, karenanya menurut Syafi“i tetap wajib mandi apabila dzakar yang tidak ber- *hasyafah* masuk ke dalam *qubul* ataupun *dubur*, karena hal itu juga disebut *jima*“ dalam farji.

Ibnu Hajar berkata: *asbâb al-wurûd al-hadits* ini derajatnya hasan shahih karena semua rawi-rawinya sampai dan hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani. Selain keduanya, hadits ini juga di-*takhrij* oleh Imam al-Syafi“i dalam kitabnya al-Umm dan al-

---

<sup>43</sup> Aplikasi Hadits 9 Imam.



Muhtashor, juga di *takhrij* oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan Imam Turmudzi dalam kitabnya masing-masing.

b. Hubungan Seksual yang Dilarang

Hubungan seksual yang terlarang dalam buku ini adalah:

- 1) Hubungan seksual ketika Istri dalam keadaan haid, nifas, dan wiladah, sudah jelas dalam Firaman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ

حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri"*<sup>44</sup>

- 2) Perzinahan

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah, sehingga ini merupakan bentuk penyimpangan seksual. Zina dapat merusak keturunan, menghancurkan sendi-sendi rumah tangga, meretakkan hubungan kekeluargaan, mengakibatkan kejahatan

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Op. Cit. Hal. 35.

nafsu, dan merendahkan ahlak, menurut filosofi Islam tidak ada yang salah dalam seks jika digunakan untuk prokreasi dalam kerangka perkawinan yang sah dan tidak hanya untuk kesenangan semata. Islam secara khusus melarang perzinaan atau hubungan seks diluar nikah, karena perzinaan atau hubungan seks diluar nikah tidak dapat memberikan martabat kepada perempuan, perzinaan tidak hanya mereduksi seks menjadi kesenangan fisik semata tetapi akan mengakibatkan eksploitasi yang lebih besar terhadap perempuan, dalam al-Qur'an suami-istri merupakan pakaian satu sama lain. Dengan demikian. Perkawinan tidak hanya sebuah dorongan seksual yang membawa perempuan dan laki-laki menjadi satu, perkawinan mempunyai tujuan yang lebih tinggi, dan motif yang agung, dan merupakan hubungan cinta dan saling menghormati.<sup>41</sup> Oleh karena itu Allah melarang melakukan zina, Allah berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Israa' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”<sup>45</sup>*

### 3) Seks sesama Jenis

Seks sesama jenis atau sering dikenal dengan kata LGBT merupakan tindakan melawan fitrah dan ketentuan agama. Bila hal itu

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit*, Hal. 285.

terjadi, sanksi pelanggaran fitrah akan menimpa pelakunya. Salah satu sanksi itu adalah menyebarnya virus HIV/AIDS.<sup>46</sup>

Persoalan homoseks bukanlah persoalan ‘kodrat’ manusia. Tetapi, menyangkut masalah orientasi dan praktik seksual sesama jenis. Kodrat bahwa seseorang berpotensi sebagai ‘homo’ atau ‘lesbi’ adalah anugerah dan ujian Tuhan.<sup>47</sup>

Dalam Islam hingga kini, praktik homoseksual dan sejenisnya tetap dipandang sebagai tindakan bejat. Didalam *Ensiklopedia Hukum Islam* disebutkan bahwa praktik homoseks merupakan satu dosa besar dan sanksinya sangat berat.<sup>48</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 15 :

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ

أَوْ تَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. 157.

<sup>47</sup> Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), Hal. 40.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hal. 41.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit.* Hal. 79.

Perbuatan keji menurut jumhur mufassirin yang dimaksud ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo seks dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita).

## **B. Pengobatan dalam Islam**

### **1. Pengertian Pengobatan**

Pengobatan berasal dari kata obat yang berarti bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.<sup>50</sup> Sedangkan pengobatan berarti proses ataupun perbuatan mengobati.<sup>51</sup>

Pengobatan yang lebih dikenal dalam dunia Islam yaitu *thibbun nabawi*. *Thibbun nabawi* adalah metode pengobatan yang bersumber dari rasulullah SAW. Yang mana sumber dari pengetahuan mengenai metode ini ialah wahyu (dalil syar'i), baik yang didapat dalam Al-Qur'an ataupun sunnah.<sup>52</sup>

Sistem pengobatan ini tidak hanya di dunia muslim atau dimana Islam dipraktikkan, tetapi juga diwilayah kristen di Eropa. Secara historis, pengobatan Islam diyakini memiliki konsep pengetahuan yang dilestarikan

---

<sup>50</sup> Aplikasi KBBI.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> M. Saifuddin Hakim dan Siti Aisyah Ismail, *Thibbun Nabawi Tinjauan Syari'at dan Medis*, (Depok: Gema Insani, 2020), Hal. 29.

pada abad pertama ke abad delapan yang bersumber dari Yunani. Dr. Husein Nagamia ketua *International Institute* yang berbasis di Florida, menulis *Joournal of the International Society for the History of Islamic Medicine* bahwa kedokteran Islam dibangun secara bertahap. Dari mulai konsep pencegahan kemudian berlanjut kepada pengobatan yang menjadikan ajaran agama sebagai solusi untuk sebuah pengobatan. Hal ini yang kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Sina. Yang mana pengobatan pada zaman tersebut telah menginspirasi lahirnya kedokteran modern di Eropa.<sup>53</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Pengobatan

Adapun prinsip-prinsip pengobatan menurut Islam, antara lain<sup>54</sup> :

- a. Mengobati pasien dengan ihsan dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- b. Tidak sesekali menggunakan obat-obatan yang haram atau tercampuri bahan yang haram.
- c. Pengobatan ini tidak sekali-kali mencacatkan tubuh, kecuali jika keadaanya sangat darurat dan tidak ada pengobatan lain di saat itu.
- d. Pengobatan ini idak berbau takhayul, khurafat dan bid'ah.
- e. Islam tidak membenarkan seseorang yang tidak mengkaji ilmu kedokteran turun mngobati pasien. Sehingga jika terjadi bahay ia harus bertanggungjawab sepenuhnya.
- f. Jauhkanlah bagi seorang tabib musim itu iri hati, riya, takabur,

---

<sup>53</sup> Agus Rahmadi, *Kitab Pedoman Pengobatan Nabi*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2019), Hal. 35-36.

<sup>54</sup> Abdul Basit, *Konseling Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 48-49.

merendahkan orang lain, tinggi hati, memeras pasien dan sifat tidak terpuji lainnya.

- g. Seorang tabib muslim itu harus berpakaian rapi, bersih dan sebaiknya memakai pakaian putih.
- h. Hendaklah pula lembaga kedokteran, rumah sakit, balai pengobatan dan semacamnya menarik hati pengunjung, indah, rapi dan bersih sehingga menjadi tempat penyiaran Islam.
- i. Jauhkan dari lambang-lambang dan istilah-istilah yang berasal dari pemujaan pada dewa-dewa jahiliyah ataupun penggunaan lambang keagamaan dari orang yahudi dan nasrani.

Prinsip-prinsip pengobatan tersebut merupakan tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karenanya manusia dianjurkan untuk berobat yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam dan dapat mengambil beberapa metode pengobatan yang diajarkan Rasulullah. Perintah untuk berobat tidak dimaknai obat merupakan satu-satunya penentu kesembuhan penyakit, melainkan hanya sebagai perantara karena penentu segala kesembuhan adalah Allah SWT. Untuk itulah, manusia dalam berobat disamping melakukan upaya pengobatan yang dilakukan ahlinya, juga manusia diperintahkan untuk senantiasa memohon kepada Allah untuk disembuhkan dari segala penyakitnya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, Hal. 50

### 3. Sumber-sumber Pengobatan

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيْتَةِ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيْ

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah mengabarkan kepada kami Suraij bin Yunus Abu Al Harits telah menceritakan kepada kami Marwan bin Suja’ dari Salim Al Afthas dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: "Terapi pengobatan itu ada tiga cara, yaitu; berbekam, minum madu dan kay (menempelkan besi panas pada daerah yang terluka), sedangkan aku melarang ummatku berobat dengan kay." (HR Bukhari)<sup>56</sup>*

Berdasarkan hadits di atas, dapat kita ketahui bahwa sumber pengobatan Rasulullah SAW adalah<sup>57</sup> :

#### a. Al-Qur’an

Menurut Iman Ibnul Qayyim al Jauziyah dalam kitabnya *at Thibun Nabawy* bahwa penyakit itu digolongkan dalam 2 jenis, yakni penyakit batin dan penyakit lahir (fisik). Penyakit batin adalah penyakit yang berkaitan dengan jauhnya batin (hati) seseorang dari Allah SWT. Penyakit ini menyerang unsur ruh manusia; seperti kesurupan. Pengobatan penyakit ini adalah dengan Al-Qur’an (Ibadah, do’a, *ruqyah*, syar’iyah). Sedangkan yang kedua adalah penyakit lahir (fisik). Penyakit ini obatnya adalah dengan obat-obatan yang sesuai dengan Al-Qur’an.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Aplikasi Hadits 9 Imam.

<sup>57</sup> Muhadi dan Muadz, *Semua Penyakit ada Obatnya*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2009), Hal. 16.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hal. 11-12.

## b. Madu

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 69:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا

شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



*“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”<sup>59</sup>*

Madu merupakan makanan sekaligus obat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyukai madu sebagai makanan atau sebagai penyembuh penyakit. Bahkan beliau suka meminum madu di pagi hari dengan di campur air dingin untuk menjaga atau mengobatai penyakit usus.<sup>60</sup>

## c. Gabungan Al-Qur'an dan obat alamiah.

Ada beberapa bahan obat alamiah yang disebutkan dalam Al - Qur'an diantaranya :

1) Air, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 30 :

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Hal. 274.

<sup>60</sup> Muhadi dan Muadz, *Semua Penyakit ada Obatnya, Op. Cit*, Hal. 12.



وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٢﴾

”Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?”<sup>61</sup>

Al-Qur’an surah Sad ayat 42 :

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

“(Allah berfirman) : Hantamkanlah kakimu; Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum”<sup>62</sup>

Al-Qur’an surah Qaf ayat 9 :

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾

“Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam”<sup>63</sup>

2) Minyak zaitun. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah an-Nur ayat 35 :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مِثْلُ نُورِهِ ۖ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ۖ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ۖ وَلَوْ لَمْ

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Op. Cit., Hal. 324.

<sup>62</sup> *Ibid.*, Hal. 455.

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hal. 518.

تَمَسَّهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ

الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>64</sup>

3) Buah Tin dan buah Zaitun. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah At-

Tin ayat 1 :

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴿١﴾

”Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun”<sup>65</sup>

Al-Qur’an surah al- Mu’minun ayat 20 :

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلِينَ ﴿٢٠﴾

“Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan”<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Ibid., Hal. 354.

<sup>65</sup> Ibid., Hal. 597

<sup>66</sup> Ibid., Hal. 343.

- 4) Buah Kurma dan Anggur. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah an-Nahl ayat 67 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا<sup>67</sup>

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

*“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”<sup>67</sup>*

- 5) Susu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah an-Nahl ayat 66 :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً<sup>68</sup> نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ

لَبَنًا خَالِصًا سَابِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

*“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”<sup>68</sup>*

<sup>67</sup> Ibid., Hal. 274.

<sup>68</sup> Ibid.,

## **BAB III**

### **METEDOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Data Geografis**

##### **1. Data Lokasi**

Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju Kota Medan, Sibolga, dan Padang di jalur lintas Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah Kota Padang Sidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di kota padang Sidimpuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan/barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar di dekat Stadion Naposi.<sup>69</sup>

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu Kabupaten / Kota dari 28 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kota

---

<sup>69</sup> Badan Pusat Statistik Kota padangsidimpuan.

Padangsidimpuan berada pada koordinat 010 28',19'' – 010 18' 07'' Lintang Utara dan 990 18' 53'' - 990 20' 35'' Bujur Timur.

Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah 159,28 km<sup>2</sup>, ketinggian berkisar ± 260-1100 m di atas permukaan laut, dengan batas – batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wilayah administratif Kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 Kecamatan, 42 Desa dan 37 Kelurahan.<sup>70</sup>

Posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama bagian Barat menuju Ibukota Provinsi Sumatera Utara, terdapat dua jalur :

- Timur/Selatan : menuju Ibukota Mandailing Natal, Panyabungan dan ke Propinsi Sumatera Barat berlanjut ke Ibukota Negara, Jakarta.
- Timur/Utara : menuju Langga Payung Kabupaten Labuhan Batu yang terhubung dengan Trans Sumatera Highway jalur Timur/Utara yang

---

<sup>70</sup> Kominfo Kota Padangsidimpuan.

dapat menghubungkan semua Ibukota Provinsi di pulau Sumatera dan ke pulau Jawa.

Posisi Kota Padangsidempuan yang berada pada lintas tengah Sumatera antara 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Pasaman Timur, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

## **2. Data Kependudukan**

Penduduk Kota Padangsidempuan berjumlah 225.535 jiwa, yang terdiri dari 112.788 jiwa laki-laki dan 112.747 jiwa perempuan atau dengan sex ratio sebesar 97,55 yang berarti setiap 100 jiwa perempuan terdapat 98 jiwa laki-laki. Kota Padangsidempuan yang mempunyai luas wilayah 146,9 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduknya mencapai 1.261 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang mempunyai kepadatan terkecil yaitu Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dengan hanya mencapai 8.542 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi adalah Kecamatan Padangsidempuan Selatan mencapai 68. 583 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>71</sup>

## **3. Data Keagamaan**

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri dari atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan

---

<sup>71</sup> *Loc. Cit.*, Badan Pusat Statistik Kota padangsidempuan.

agama menjadi hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran, sebagai ummat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi yang baik kepribadiannya dari waktu ke waktu. Kegiatan keagamaan Kota Padangsidempuan diwujudkan dalam bentuk ibadah sesuai agamanya masing-masing, peringatan hari besar agamanya masing-masing, silaturahmi, sebagainya, baik diselenggarakan di tempat ibadah masing-masing maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat di Kota Padangsidempuan yang beragam agama, membuat kegiatan di Desa tersebut kuat dengan nuansa dan ciri khas dari agamanya masing-masing.<sup>72</sup>

#### 4. Data Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran [pengetahuan](#), [keterampilan](#), dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau [penelitian](#). Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. [Etimologi](#) kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *ducare* berarti “menuntun, mengarahkan atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah.

---

<sup>72</sup> Badan Pusat Statistik Kota padangsidempuan.

Pada tingkat global, Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan *home-schooling*, *e-learning* atau yang serupa untuk anak-anak mereka.<sup>73</sup>

**Tabel V**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan				
	Belum Pernah Sekolah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/ke atas	Tidak bersekolah
Laki-laki	0,00	37,01	13,45	24,97	24,57
Perempuan	0,00	35,49	14,67	26,17	23,68

**B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Penjual Jamu, Apoteker, Dokter dan orang yang menggunakan langsung obat-obatan dalam hubungan seksual di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2019 sampai dengan selesai.

**C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researd), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian ini terjadi di lapangan sesuai dengan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*



fakta yang di temukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti gunakan adalah pedekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.<sup>74</sup> Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri di Kota Padangsidempuan di Tinjau dari *Hukum Islam*.

#### **D. Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Data yang diteliti dalam pnelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ada 2 jenis, antara lain<sup>75</sup> :

##### **1. Sumber Data Hukum Primer**

Sumber data hukum primer adalah data yang bersumber dari dari penelitian lapangan. Yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan, yaitu baik dari responden maupun informan. Dalam hal ini, sumber data primer peneliti yaitu penjual jamu, dokter, apoteker dan orang yang langsung menggunakan obat-obatan dalam hubungan seksual.

---

<sup>74</sup> Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), Hal. 52.

<sup>75</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), Hal. 192.

## 2. Sumber Data Hukum Sekunder

Adapun sumber data hukum sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya. Melainkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum

### **E. Teknik pengumpulan data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>76</sup> Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan *hukum Islam* terhadap penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri di Kota Padangsidempuan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah alat untuk pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan

---

<sup>76</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal. 158.

memperoleh data tentang masalah diatas.<sup>77</sup> Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan nonterstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung. Wawancara yang digunakan untuk memperoleh data tentang praktik pelaksanaan *hukum Islam* terhadap penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri di Kota Padangsidempuan. Adapun yang di wawancarai peneliti secara langsung adalah dengan sumber data yaitu Penjual Jamu, Apoteker, Dokter, penjual obat online dan orang yang menggunakan langsung obat tersebut dalam membantu membangun hubungan seksual suami istri (keluarga yang harmonis) di Kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi merupakan catatan karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut berbentuk teks, maupun foto seperti poster.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Hal. 165.

Maka proses atau pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.<sup>78</sup>

## 2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>79</sup> Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan anatara temuan dan teori.

Analisis data adalah mengelompokkan membuat satu urutan, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.<sup>80</sup> Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>78</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), Hal. 157-158.

<sup>79</sup> *Ibid.*, Hal. 244.

<sup>80</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), Hal. 358.

- a. *Mempelajari* dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
- b. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
- c. Menyusun data dalam satuan yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- d. Mengkategorikan atau klasifikasi data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
- e. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan valid (benar)
- f. Tahap penafsiran data yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
- g. Penarikan kesimpulan yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat dan dapat dimengerti.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, Hal. 190.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penggunaan Obat-obatan dalam Hubungan Seksual Suami Istri di Kota Padangsidempuan

##### 1. Obat Dalam Bentuk Pil

Penggunaan obat dalam bentuk pil ini digunakan oleh pasangan Muslim dan Siti serta pasangan Sanah dan Salim. Dimana masing-masing pasangan menggunakan obat yang berbeda.<sup>82</sup>

Pasangan Muslim dan Siti menggunakan Obat Viagra. Yang mana obat ini dikonsumsi oleh Muslim. Penggunaan obat ini sudah ia gunakan dari awal pernikahan demi mendukung aktivitas hubungan seksualnya. Karena menurut Muslim jika berhubungan seksual tanpa menggunakan obat-obatan, hubungan seksual mereka kurang sempurna yang kemudian akan dapat berakibat buruk pada kondisi rumah tangga mereka, sehingga Muslim menggunakan obat-obatan tersebut dengan tujuan agar durasi hubungan seksual mereka bertahan lebih lama.<sup>83</sup>

Obat ini merupakan salah satu dari berbagai macam jenis obat dalam membantu hubungan seksual yang dijual dipasaran. *Viagra* ini bisa ditemukan di apotek. Sebab, penggunaan obat ini haruslah melalui resep dokter. Sebab obat ini mempunyai kandungan dosis yang berbeda-beda

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dari pengguna obat-obatan dalam hubungan seksual dengan pasangan suami istri Muslim dan Siti serta pasangan Sanah dan Salim, Padangsidempuan 18 Juli 2020.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dari pengguna obat-obatan dalam hubungan seksual dengan pasangan suami istri Muslim dan Siti, Padangsidempuan 18 Juli 2020.

menurut hormon tubuh seseorang agar dapat direspon dengan baik.<sup>84</sup>

*Viagra* adalah obat tablet yang telah mendapatkan izin edar dari Kemenkes dan BPOM. Obat ini mengandung zat sildenafil, dimana *viagra* mempunyai 3 jenis obat dengan kadar sildenafil yang berbeda, yaitu 25 mg, 50 mg, dan 100 mg yang diminum 1 jam sebelum melakukan hubungan seksual.<sup>85</sup>

Penggunaan obat ini digunakan 1 jam sebelum melakukan hubungan seksual dan dosis maksimal adalah 100 mg per hari atau ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien. Obat ini dapat mengobati gangguan fungsi seksual pada pria dan dapat meningkatkan durasi berhubungan seksual lebih lama dari biasanya. Namun, penggunaan obat ini hanya berfungsi untuk sekali pemakaian atau konsumsi. Sehingga, keesokan harinya ketika suami ingin melakukan aktivitas hubungan seksual lagi. Si suami harus mengkonsumsi obat tersebut kembali.<sup>86</sup>

Obat ini jika digunakan secara terus menerus dapat menimbulkan efek samping berupa kulit memerah dan terasa panas, nyeri otot dan punggung, gangguan pencernaan, pusing, sakit kepala, insomnia serta mimisan.<sup>87</sup>

Hal paling buruk yang dapat ditimbulkan dari penggunaan obat ini ialah ereksi yang menimbulkan nyeri, kejang-kejang dan gejala serangan

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan dr. Ati Naili Azmi, Padangsidempuan 8 Agustus 2020.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Apt. Nurwasia, S.Farm, Padangsidempuan 20 Juli 2020.

<sup>86</sup> *Ibid.,*

<sup>87</sup> *Ibid.,*

jantung. Yang mana dapat merenggut nyawa seseorang. Sehingga penggunaan obat ini harus melalui resep dokter.<sup>88</sup>

Begitu juga dengan pasangan Sanah dan Salim. Dimana pasangan ini menggunakan Pil China. Yang mana obat ini dikonsumsi oleh Sanah yang mempunyai masalah pada gairah hubungan seksualnya.<sup>89</sup>

Obat ini didapat sanah dari penjual Jamu di Kota Padangsidempuan. Obat ini berbentuk pil dan tidak ada petunjuk pemakaiannya. Sebab kemasan obat ini dipenuhi dengan tulisan berbahasa mandarin. Namun setelah mencari tahu di salah satu apotek di Padangsidempuan. Penggunaan obat ini tetap harus sesuai dengan resep dokter atau sebelumnya harus berkonsultasi terlebih dahulu. Sehingga tidak mengkonsumsi sembarang obat yang ada di sekitar.<sup>90</sup>

## 2. Obat Dalam Bentuk Oles

Penggunaan obat dalam bentuk oles ini digunakan oleh pasangan Agus dan Rina. Dimana obat yang digunakan oleh pasangan ini ialah Tisu Magic.<sup>91</sup>

Obat ini digunakan oleh agus guna memuaskan sang istri. Sebelumnya, hubungan seksual agus sering sekali mengalami masalah. Yang mana agus cenderung lebih cepat orgasme dan mengeluarkan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Hasil wawancara dari pengguna obat-obatan dalam hubungan seksual pasangan suami istri Salim dan Sanah, Padangsidempuan 18 Juli 2020.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik apotek Rahma Kota Padangsidempuan, Padangsidempuan 22 Juli 2020.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dari pengguna obat-obatan dalam hubungan seksual dengan pasangan suami istri Agus dan Rina, Padangsidempuan 16 Juli 2020.



spemanya dibanding sang istri. Sehingga, setelah sampai pada titik tersebut agus sering menyudahi aktivitas hubungan seksualnya. Yang mana sang istri sendiri sering tidak puas atas aktivitas hubungan seksual mereka. Oleh sebab itulah agus menggunakan obat tersebut guna memuaskan sang istri dan juga dirinya.<sup>92</sup>

*Tisu magic* adalah obat yang penggunaannya di luar tubuh, berupa tisu basah yang dioleskan ke penis secara perlahan hingga merata kemudian dibiarkan sampai 5-15 menit sebelum melakukan hubungan seksual. *Tisu magic* ini mengandung beberapa bahan kimia seperti, *ethyl alcohol*, *polyethylene oxide*, *benzalonium chloride*, dan parfum sebagai pewangi. *Tisu magic* memang mudah didapatkan dengan membelinya di supermarket atau apotik terdekat, sehingga sudah menjadi suatu hal yang umum dan dipakai oleh orang-orang yang membutuhkannya.<sup>93</sup>

*Tisu magic* memang sudah mendapatkan izin edar dari Kemenkes dan BPOM. Sehingga obat-obatan ini aman digunakan selama penggunaannya sesuai dengan resep dokter dan petunjuk pemakaian. Untuk obat jenis ini tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan. Menurut apoteker yang bekerja di apotik terdekat, jenis obat ini bisa didapatkan di apotik dengan resep dokter dan ada juga sebagian apotek yang berani menjual obat ini tanpa adanya resep dokter.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*,

<sup>93</sup> *Loc, Cit.*, Apt. Nurwasia, S. Farm.

<sup>94</sup> *Ibid.*,

### 3. Obat Dalam Bentuk Herbal

Penggunaan obat dalam bentuk herbal ini digunakan oleh pasangan Amir dan Lena. Dimana obat yang digunakan oleh pasangan ini ialah NFVitamela.<sup>95</sup>

Obat herbal ini dikemas dalam bentuk pil. Namun, obat ini tidak ada sama sekali kandungan zat kimianya seperti obat pil pada umumnya. Obat ini mengandung ginseng panas, tongkat ali, matcha, buah rana dan jinten hitam. Yang mana obat ini telah mendapat izin dari BPOM sehingga aman untuk digunakan. Akan tetapi, kembali lagi harus sesuai dengan aturan pakai serta resep dokter.<sup>96</sup>

Obat ini di konsumsi oleh pria 2 jam sebelum melakukan aktivitas hubungan seksual. Obat ini berkhasiat untuk meningkatkan stamina pria ketika sedang melakukan aktivitas hubungan seksual. Hal ini lah yang membuat Amir menggunakan obat ini setiap kali berhubungan seksual. Disebabkan Amir yang bekerja sebagai Satpam yang sering lembur dari pagi hingga malam. Sehingga ketika ingin melakukan hubungan seksual. Amir sering kali kehilangan staminanya. Hal ini lah yang menyebabkan, amir mengkonsumsi obat tersebut.<sup>97</sup>

Walau tergolong obat herbal dan dikatakan aman. Yang namanya obat pasti memiliki efek samping tersendiri. Sama halnya dengan obat herbal ini. Sehingga setiap penggunaan obat diperlukan konsultasi langsung kepada

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dari pengguna obat-obatan dalam hubungan seksual dengan pasangan suami istri Amir dan Lena, Padangsidempuan 13 Juli 2020.

<sup>96</sup> *Loc, Cit.*, Apt. Nurwasia, S. Farm.

<sup>97</sup> *Op, Cit.*, Pasangan Amir dan Lena.

ahlinya atau dokter guna mengetahui cocok atau tidak obat ini dikonsumsi bagi tubuh kita.<sup>98</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Obat-obatan dalam Hubungan Seksual**

### **1. Kebolehan dan Larangan Penggunaan Obat-obatan dalam Hubungan Seksual Suami Istri**

Diantara kewajiban seorang suami dalam berumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istrinya, baik secara lahir maupun batin. Dan dalam kedua hal tersebut bilamana ia niatkan sebagai bentuk ibadah maka akan menjadi pahala di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ (متفقٌ عَلَيْهِ).

*“Dan tidaklah engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah kecuali engkau akan diberikan ganjarannya, sampai dengan apa yang engkau masukkan kedalam mulut istrimu.” Muttafaq alaihi.*

Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ (رواه مسلم)

*“Dan salah seorang dari kalian bercampur (berjima’) dengan istrinya adalah sedekah.” Hr. Muslim*

Oleh karena itu, seorang suami hendaklah senantiasa memenuhi kewajibannya kepada istrinya dalam bentuk nafkah lahir maupun batin karena ia adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan RasulNya dan merupakan sebab utama harmonisnya sebuah rumah tangga.

---

<sup>98</sup> *Loc, Cit.*, dr. Ati Naili Azmi

Sehingga ketika salah satu pasangan mengalami masalah terkait hubungan seksual seperti ejakulasi dini, impoten, kurang bergairahnya istri dan hal lain seputar permasalahan ini. Maka setiap pasangan berhak mencari jalan terbaik untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan perintah agama.

Untuk mengatasi hal tersebut, dianjurkan bagi para pasangan suami maupun istri untuk berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bermanfaat yang dapat membantu menjaga kesehatannya dan meningkatkan syahwatnya

Namun, diluar dari mengkonsumsi makanan-makanan yang bermanfaat. Perihal masalah seputar hubungan seksual dapat di atasi juga dengan berbagai macam cara, termasuk diantaranya dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dapat membantu menghilangkan masalah tersebut.

Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi dalam karyanya kitab *i'anatuth thalibin* yang menerangkan bahwa bahwa meminum obat-obatan dalam mengatasi masalah hubungan seksual adalah sunnah selama penggunaan obat ini diperbolehkan secara medis dan dengan tujuan yang baik yaitu menjaga keharmonisan dan keromantisan rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Karena hubungan seksual yang berkualitas merupakan salah satu faktor kebahagiaan pasangan suami istri.

ويُنَبِّئُ النَّبِيَّ لَهُ بِأَدْوِيَّةٍ مَبَاحَةٍ مَعَ رِعَايَةِ الْقَوَائِي الطَّبِيَّةِ وَمَعَ قِصْدِ صِحَّةِ الْحِلِّ، كَعِنْدَةِ وَنَسْلِ، لَنَّهُ وَسِيْلُهُ حَلْبِيْبٌ نَارِيْكَنْ  
حَمِيْبِيْبَا، يُخْبِرِيْ مَنْ النَّاسِ بِرَبِّكَ النَّبِيَّ الْمَلَكُوْرَ نَبِيْرًا مِّنَ الْوَطِيْ

*'Dan disunnahkan bagi lelaki menggunakan media yang bisa memperkuat tubuh dengan obat-obatan yang diperkenankan namun harus dengan memperhatikan aturan-aturan medis serta mempunyai yang baik, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan keturunan. Karena hal tersebut merupakan media supaya lelaki tetap dicintai istrinya. oleh karena itu sebaiknya lelaki memang dicintai istrinya. banyak masyarakat yang tidak menggunakan obat kuat tersebut. Akhirnya senggamanya menghasilkan bahaya yang cukup besar.'*<sup>99</sup>

Namun dalam mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menangkal masalah ini, perlu diperhatikan beberapa hal berikut sebelum mengkonsumsinya agar penggunaan obat-obatan ini tidak menjadi sesuatu yang tidak dilarang oleh agama:

- a. Obat-obatan tersebut tidak terbuat dari bahan-bahan yang najis dan juga diharamkan oleh Allah ta'ala, karena sesungguhnya setiap yang najis ataupun suci namun diharamkan adalah sesuatu yang diharamkan penggunaannya.
- b. Tidak mengandung efek samping yang berbahaya bagi tubuh, hal ini karena semua yang membahayakan bagi tubuh adalah diharamkan oleh agama.

---

<sup>99</sup> Abu Bakar bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi, *I'anatuth Thalibin*, (Darul Fikr, 1997), 316.

## 2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan Dalam Hubungan Seksual Suami Istri

Didalam membina rumah tangga yang baik sesuai anjuran agama. Setiap pasangan haruslah mengetahui tugasnya masing-masing. Tugas suami antara lain ialah :

- a. Suami sebagai pemimpin keluarga.
- b. Mencari rezky yang halal.
- c. Memberikan nafkah, pkaian dan tempat tinggal.
- d. Menggauli istri dengan patuh dan akhlak mulia.
- e. Melindungi anggota keluarganya dari ancaman.

Sedangkan tugas istri ialah :

- a. Menyenangkan suami.
- b. Taat pada suami.
- c. Mencintai keluarga suami.
- d. Tidak meminta talak atau cerai.
- e. Tidak mengeraskan suara didepan suami.

Sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dapat dilihat bahwa salah satu tugas suami ialah menggauli istri dengan patuh dan akhlak mulia. Sedangkan salah satu tugas istri adalah menyenangkan suami.

Dalam melakukan hubungan seksual suami istri. Suami maupun istri dituntut agar mencapai klimaks dari hubungan mereka secara bersamaan tanpa meninggalkan pasangan karena telah mencapai klimaks sendiri.

Namun didalam pernikahan, acap kali ujian datang menghampiri. Salah satunya ialah terkait mengenai hubungan seksual suami istri. Suami istri sering sekali di uji mengenai kesetiaan mereka terhadap pasangan. Apalagi ketika salah satu dari mereka tidak dapat memberikan pelayanan yang baik dalam melakukan hubungan seksual. Seperti halnya suami yang cepat orgasme, impoten, istri yang kurang bergairah dan lain sebagainya.

Sehingga guna mengatasi hal tersebut, pasangan dianjurkan mengkonsumsi makananan yang bermanfaat serta rajin berolahraga. Disamping itu, seiring berkembangnya zaman. Banyak juga ditemukan obat-obatan yang dapat menangani hal tersebut. Penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri ini merupakan cara yang makruf yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 19:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu

*tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi dalam karyanya kitab *i'anatuth thalibin* yang menerangkan bahwa bahwa meminum obat-obatan dalam mengatasi masalah hubungan seksual adalah sunnah selama penggunaan obat ini diperbolehkan secara medis dan dengan tujuan yang baik yaitu menjaga keharmonisan dan keromantisan rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Karena hubungan seksual yang berkualitas merupakan salah satu faktor kebahagiaan pasangan suami istri.

وَيُنَبِّئُ النَّفْسَ لَهُ بِأَدْوِيَّةٍ مَبَاحَةٍ مَعَ رِعَايَةِ الْفَوَائِي الطَّبِيَّةِ وَمَعَ قَصْدِ صِحَّةِ الْحُلِّ، كَعَفَاةٍ وَنَسْلِ، لَنَّهُ وَسِيلَةٌ حَلِيْبِيْبٌ لِنَارِي كُنْ حَدِيْبِيَا، وَيُنَبِّئُ مِنَ النَّاسِ بِرَبِّكَ النَّفْسِي الْمَلَكُورِ لِنَبِيْتِ الْوَلَدِ مِنَ الْوَطْئِ

*'Dan disunnahkan bagi lelaki menggunakan media yang bisa memperkuat tubuh dengan obat-obatan yang diperkenankan namun harus dengan memperhatikan aturan-aturan medis serta mempunyai yang baik, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan keturunan. Karena hal tersebut merupakan media supaya lelaki tetap dicintai istrinya. oleh karena itu sebaiknya lelaki memang dicintai istrinya. banyak masyarakat yang tidak menggunakan obat kuat tersebut. Akhirnya senggamanya menghasilkan bahaya yang cukup besar.'*<sup>100</sup>

Penggunaan obat tersebut diperbolehkan selama penggunaannya sesuai aturan dan digunakan untuk kebaikan yaitu sebagai sarana guna mendukung dan menyempurnakan hubungan seksual oleh suami istri yang sah. Secara medis, penggunaan obat ini harus memperhatikan dosis, petunjuk pemakaian yang tertera pada kemasan obat dan tidak digunakan secara berlebihan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, obat ini akan

<sup>100</sup> Abu Bakar bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi, *I'anatuth Thalibin*, (Darul Fikr, 1997), 316.



bekerja dengan baik yang kemudian memberikan manfaat bagi penggunanya. Jika dosisnya terlalu tinggi dan tidak memperhatikan petunjuk pemakaian maka akan dapat berakibat pada kesehatan seseorang.

Di samping itu, obat ini tidak boleh digunakan secara sembarangan dan tidak semua orang bisa menggunakan obat ini. Bagi orang yang mempunyai penyakit yang tergolong berat seperti penyakit jantung, paru-paru, sesak nafas, dan lain sebagainya ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan obat yang berdosis tinggi. Karena akan berdampak buruk bagi kesehatannya dan akan memperparah penyakit yang dideritanya bahkan sampai terjadi kematian.

Penggunaan obat ini merupakan salah satu ikhtiar seorang pasangan yang akan memberikan manfaat dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan yang lebih penting daripada itu adalah untuk menghindari kemadharatan yaitu pertengkaran yang berujung pada perceraian. Akan tetapi jika penggunaan obat ini terlalu berlebihan dan tidak dengan memperhatikan aturan medisnya maka akan berdampak pada kesehatan penggunanya dengan kata lain obat ini tidak bisa mendatangkan kemanfaatan tetapi juga bisa mendatangkan kemadharatan.

Dalam kasus penggunaan obat ini sebagai alat untuk menyempurnakan hubungan seksual di Kota Padangsidempuan, dalam artian pemenuhan hak serta kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Langkah yang diambil oleh para suami untuk memuaskan istrinya dengan cara menggunakan obat-obatan dalam hubungan seksual ini termasuk dalam kategori *maṣlahah* yang

merupakan salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum, yang penerapannya ditekankan untuk mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan. Sesuatu yang belum diatur hukumnya dan tidak ada nash yang mengaturnya maka kondisi tersebut boleh menetapkan hukum dengan melihat kadar manfaat dan madharat dari penetapan hukum tersebut, selama hukum itu dibenarkan menurut akal sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

Dengan hadirnya *maṣlahah* di tengah permasalahan yang terjadi, keadaan darurat sebagai kondisi yang sulit dan membahayakan diri manusia atau sesuatu yang membuat kekhawatiran akan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang bisa mengganggu jiwa, kehormatan, akal, harta, dan sebagainya yang berhubungan dengan itu.

Dilihat dari segi tingkatannya *maṣlahah*, penggunaan obat ini termasuk pada *maṣlahah hajiyat* dimana kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, akan tetapi secara tidak langsung bertujuan untuk meringankan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang diantaranya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dan penggunaan obat ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan keluarga serta menjaga keturunan. Penggunaan obat ini akan meringankan dan memberikan kemudahan pada pasangan suami istri untuk mencapai kepuasan seksual yang sempurna sehingga rumah tangga mereka akan tetap harmonis. Dengan menggunakan obat, pasangan suami istri yang awalnya mempunyai masalah

mengenai hubungan seksualnya, setelah menggunakan obat ini akan bisa mengatasi masalah tersebut sehingga hubungan seksual pasangan suami istri terjaga dengan baik serta diharapkan memperoleh keturunan yang kemudian akan menjadikan keluarga semakin harmonis dengan tujuan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan demikian, hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga akan bisa dihindari agar tidak terjadi seperti pertengkaran, sulit memperoleh keturunan, bahkan sampai terjadi perceraian.

Dilihat dari segi eksistensi *maṣlahah*, penggunaan obat ini tergolong *maṣlahah mursalah*, yaitu suatu hal yang baik dan dibenarkan menurut akal yang tidak ada bukti syara' dalam bentuk nash al-Qur'an maupun hadits yang membatalkan ataupun mendukungnya. Karena memang tidak ada nash al-Qur'an ataupun hadits yang menerangkan secara jelas tentang penggunaan obat-obatan ini untuk berhubungan seksual suami istri guna mencapai kepuasan seksual dengan tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat-obatan ini sudah memenuhi unsur-unsur *maṣlahah*. Pertama, penggunaan obat-obatan ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal hubungan seksualnya. Penggunaan obat-obatan ini dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan hubungan seksual dengan bentuk kepuasan hubungan seksual untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran diantara keduanya.

Kedua, tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai penggunaan obat-obatan di dalam al-Qur'an ataupun hadits seperti pada kasus tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa penggunaan obat kuat dalam pemenuhan kewajiban suami istri ini termasuk dalam golongan *maṣlahah mursalah*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan obat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di Kota Padangsidimpuan ini. Diantaranya menggunakan *tisu magic*, dengan menggunakan *tisu magic* kondisi hubungan seksual mereka yang awalnya tidak baik menjadi sangat baik. Pasangan yang menggunakan *viagra* untuk mencapai kepuasan dalam hubungan seksual, dengan menggunakan *viagra* hubungan seksual mereka berlangsung dalam durasi waktu yang lama bahkan sampai beberapa ronde. Pasangan yang menggunakan *obat china*, dengan menggunakan *obat china* hubungan seksual mereka menjadi lebih baik. Dan pasangan yang menggunakan NFVitamela, dengan menggunakan obat tersebut hubungan seksual mereka jauh lebih berstamina dari sebelumnya.
2. Penggunaan obat ini dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh keempat pasangan suami istri ini termasuk dalam salah satu ikhtiar seorang pasangan yang akan memberikan manfaat dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan yang lebih penting daripada itu adalah untuk menghindari kemadharatan yaitu pertengkaran yang berujung pada perceraian. Akan tetapi jika penggunaan obat ini terlalu berlebihan dan tidak dengan memperhatikan aturan medisnya maka akan berdampak pada kesehatan penggunanya dengan kata lain obat ini

tidak bisa mendatangkan kemanfaatan tetapi juga bisa mendatangkan kemadharatan.

3. Dalam teori *Maslahah Mursalah*, penggunaan obat ini masuk dalam kategori *maṣlahah hajiyat* dimana kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, akan tetapi secara tidak langsung bertujuan untuk meringankan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang diantaranya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dan penggunaan obat ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan keluarga serta menjaga keturunan.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada pengguna obat-obatan dalam hubungan seksual. Sebaiknya pasangan suami istri mengkonsultasikannya terlebih dahulu ke dokter dan memperhatikan aturan-aturan medis jika ingin menggunakan obat tersebut serta membelinya di tempat yang resmi. Sehingga penggunaan obat ini aman digunakan dan akan memberikan manfaat bagi penggunanya.
2. Kepada Dokter, Apoteker atau Instansi kesehatan, diharapkan mengadakan penyuluhan mengenai penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual dan lebih memperketat penjualan obat-obatan tersebut.
3. Dan semoga penelitian ini menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri.

## DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi Hadits 9 Imam.

Aplikasi KBBI.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.

Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan

Basit, Abdul. *Konseling Islam*. Jakarta : Kencana. 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci Al-Qur'an. 2002.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2017.

Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1994.

Al-Ghazali. *Tentang Perkawinan Sakinah, alih bahasa Kholila Marhijanto, dikutip dari buku Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam*. Yogyakarta: Media Pressindo. 1999.

Hakim, M. Saifuddin dan Siti Aisyah Ismail. *Thibbun Nabawi Tinjauan Syari'at dan Medis*. Depok: Gema Insani. 2020.

Husaini, Adian. *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2006.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alaMadzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1986

KOMINFO Kota Padangsidempuan

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Masyhur, Mustafa. *Qudwah di JalanDakwah*, Terjemahan Oleh Ali Hasan. Jakarta: Citra Islami Press. 1999.

Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Majid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Muhadi dan Muadzlin. *Semua Penyakit ada Obatnya*. Yogyakarta: Mutiara Media. 2009.

Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2005.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 2001.

Rahmadi, Agus. *Kitab Pedoman Pengobatan Nabi*,. Jakarta: Wahyu Qolbu. 2019.

- Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Sabiq, Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah, juz II*. Beirut: Dār al-Fikr. 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Esiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama. 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Istri Bukan Pembantu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2019.
- Sjuana, Nana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2003.
- Soemiyati. *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan)*. Yogyakarta: Lberty. 2004.
- Soliah, Niatun. *Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt)*, Skripsi IAIN Puwokerto, 2016.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003.
- Yatimin. *Etika seksual dan penyimpangannya dalam Islam*. Penerbit Azmah. 2003.
- Zein, Nurhayati. "Ejakulasi Prematur Sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh Syafi'iyah", Vol. 11 No. 1, Marwah 2012.
- Zulaikha, Nur. "Hubungan Antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan", Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 2008.



LAMPIRAN





